



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ANELTI CRISTUA JAYA beralamat di Jalan Percetakan Negera No, 27D, Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Cristiane Rumondang Situngkir sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 32 tertanggal 25 Juni 1965 dibuat dihadapan Notaris W. Silitonga Jo. Akta Nomor 178 tertanggal 24 April 2014 dibuat dihadapan Notaris & PPAT Novianti Jo. Akta Nomor 11 tertanggal 10 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Juanita Lestari Rini, SH.,M.Kn, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SANDI E. SITUNGKIR, S.H, M.H, ALBERTH BAHTIAR,S.H, RENESCO BUTAR-BUTAR, S.H, PATAR SIHALOHO, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada **SESA Law Firm** beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok L No. 3, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8A, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, dalam hal ini memberi kuasa kepada **N HASBY MUNNAWAR, S.H.,M.SI, ELYIS SONTIKASYAH, S.H.,M.E, RONI ISMAIL, S.H., DINA NOVIANI, S.H., OMAN SUGANDA, S.H,** kesemuanya Pegawai Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Bogor berlamata di Jalan Ir H Juanda Nomor 10 Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT I;

2. WALIKOTA BOGOR yang beralamat di Jalan Jl. Ir. Haji Juanda No.10, Pabaton, Bogor Tengah, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, dalam hal ini memberi kuasa kepada **N HASBY MUNNAWAR, S.H.,M.SI, ELYIS SONTIKASYAH, S.H.,M.E, RONI ISMAIL, S.H., DINA NOVIANI, S.H., OMAN SUGANDA, S.H,** kesemuanya Pegawai Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Bogor berlamata di Jalan Ir H Juanda Nomor 10 Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II;**

3. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Karet Kuningan, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, **R FENDY DHARMA SAPUTRA, S.H.,LLM, Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, SETYA ARIJANTA, S.H.K.N, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, RINALDI MORINTOH, S.H.,M.Kn, Kepala Subbagian Hukum, INAMAWATI MASTUTI DEWI, S.H, Pranata Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, DIAN ARSITA WARDHANI, S.H, Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, FEBRI KAMALISA RACHMAN, S.H.,M.H, Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, BIANTRI RAYNASARI, S.T.P, Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, ICHWAN FAJAR HARIKA, S.H, Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, ARDIAN HOPPIN SITOMPUL, S.H, Analisis Hukum, RASMITA JULIANA SITEPU, S.H, Analisis Hukum, BENNY LEOPOLD DUMAIS, S.H, Analisis Hukum, MAHATMYA WIDYASARI, S.H Staf Bagian Hukum,** berkedudukan di gedung LKPP Kompleks Epicentrum Jl Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940, berdasarkan

Halaman 2 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

4. PT. BANK DKI, yang beralamat di Jl. Suryopranoto No.8, RT.2/RW.8, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130, **ENI YUNIARNI, S.H., Pemimpin Grup Hukum PT Bank DKI, R TORRY SYAH BIMO, S.H.,M.H, Pemimpin Divisi Litigasi PT Bank DKI, ADE NANA SURYANA, S.H., CLA, Pemimpin Departemen Litigasi PT Bank DKI, SIGIT PRATOMO, S.H, Officer Departemen Litigasi PT Bank DKI, JAKA J ARISTIAN, S.H.,CLA, Staf Divisi Litigasi PT Bank DKI, STEVALLEN ARMINIUS, S.H.,M.H, Staf Divisi Litigasi PT Bank DKI, GAMAL PRASETYA N, S.H.,M.H, Staf Divisi Litigasi PT Bank DKI, GABELA EVITASARI Y, S.H, Staf Divisi Litigasi PT Bank DKI**, berkantor di Gedung Prasada Sasana Karya Lt 7 Jl Suryopranoto No 8 Jakarta Pusat 10130, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 April 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perseroan Terbatas (Perseroan) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang salah satunya menjalankan kegiatan usaha di bidang **Jasa Konstruksi dan Bangunan** sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PT. Anelti Cristua Jaya Nomor 32 tertanggal 25 Juni 1965 yang dibuat dihadapan Kantor Notaris W Silitonga (**P-1**) sebagaimana diubah menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anelti Cristua Jaya Nomor

Halaman 3 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178 tertanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Novianti, S.H.,MM. **(P-2)** dan telah diubah menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Aneliti Critua Jaya Nomor 11 tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Juanita Lestari Rini, S.H., M.Kn **(P-3)**;

2. Bahwa TERGUGAT I adalah Perangkat Daerah Kota Bogor, sebagai Pelaksana Teknis di bidang Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Permukiman daerah Kota Bogor dalam hal ini adalah Pekerjaan konstruksi Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah;

3. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Walikota Kepala Daerah Kota Bogor, Pejabat yang bertanggungjawab tentang tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan di Kota Bogor yang salah satu tugasnya mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam menjalankan kewenangannya TERGUGAT I bertanggungjawab kepada TERGUGAT II sebagai pihak yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Permukiman di daerah Kota Bogor;

4. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah lembaga Pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;

5. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Bank Umum dan atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini telah memberikan pinjaman uang berupa Jenis Kredit Modal Kerja kepada PENGGUGAT untuk pembiayaan modal kerja Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 4.232.822.623,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) berdasarkan Surat Pemeberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tertanggal 31 Oktober 2017, untuk melakukan Pembangunan Masjid Raya Kota Bogor **(P-4)**;

6. Bahwa PENGGUGAT adalah pemenang lelang/Kontraktor dari TERGUGAT I untuk melaksanakan paket pekerjaan TERGUGAT I, berupa pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogo dimulai dari Pekerjaan Struktur Lantai Dasar sampai dengan Lantai I dan Plat Lantai dengan nilai proyek sebesar Rp. 12.619.365.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 telah terjadi Kesepakatan Hukum antara PENGGUGAT sebagai Penyedia Jasa dengan TERGGUGATI, diwakili oleh Kamal Yusuf, ST.MSE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman Nomor 910-51 Tahun 2016 yang dimuat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2016 Nomor 602.21/PPK-03-Kontrak/MAKB/IX/2016 tertanggal 22 September 2016. **(P-4)** berupa pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah;

8. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 TERGUGAT I mengeluarkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor 602.21/PPK.05-SPL/MAKB/IX/2016 atas Paket Pekerjaan Konstruksi berupa pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor **(P-5)** serta TERGUGAT I, mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.21/PPK.04-SPMK/MAKB/IX/2016 kepada PENGGUGAT terkait pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor yang akan dimulai dikerjakan pada tanggal 22 September 2016 dengan jangka waktu penyelesaian pembangunan selama 90 (sembilan puluh) hari. **(P-6)**;

9. Bahwa sesuai kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang dituangkan dalam Bukti (Vide P-4) diatur mengenai cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6 point (b) yang menyatakan:

1. *Nilai Pembayaran setiap tahap maksimum sebesar prestasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dikurangi 5% dengan perincian sebagai berikut;*
2. *Pembayaran uang muka kepada PENYEDIA sebesar 20% dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 2.523.873.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dapat dilakukan setelah kontrak ini ditandatangani kedua belah pihak dan atas jumlah tersebut PENYEDIA memberikan jaminan uang muka sebagaimana disebut dalam kontrak ini;*
3. *Pembayaran berikutnya dilakukan berdsarkan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh PENYEDIA dikurangi angsuran pengembalian uang muka secara proposional. PENYEDIA dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK sebesar progress pekerjaan yang dicapai dikurangi 5% sampai dengan progress mencapai 100% dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak ini;*



4. *Pembayaran terakhir apabila prestasi pekerjaan telah mencapai progress 100% dibayarkan kepada PENYEDIA setelah PENYEDIA menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan yang dikeluarkan oleh Bank Umum;*

5. *Pembayaran tahap ketiga/ terakhir berupa pencairan jaminan pekerjaan pemeliharaan sebesar 5% dari jumlah borongan, dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan sudah dilaksanakan serah terima kedua pekerjaan konstruksi fisik, serta PENYEDIA telah menyerahkan hasil pekerjaan pemeliharaan sesuai pasal 7 Kontrak Kerja Konstruksi ini kepada PPK;*

10. Bahwa sejak tanggal 22 September 2016, PENGGUGAT memulai pekerjaan membangun Masjid Raya Kota Bogor, relatif tidak ada masalah dan berjalan lancar sesuai tahapan yang sudah diperjanjikan. Akan tetapi pada pertengahan bulan Oktober 2016, Tergugat I atas permintaan Tergugat II meminta kepada PENGGUGAT beberapa perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Perubahan dari Tergugat I adalah perubahan percetakan **slab/plat yang diulang beberapa kali**, padahal di lapangan Penggugat sudah mencetak sesuai dengan gambar rencana sebagaimana terlampir dalam kontrak. Untuk memenuhi permintaan Tergugat I dan Tergugat II, mengakibatkan pekerjaan menjadi mundur karena diperlukan waktu percetakan hingga beberapa hari;

11. Bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, Paket Pekerjaan Tahap I berupa Pekerjaan Struktur Lantai Dasar sampai dengan Lantai I dan Plat Lantai pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor, baru di realisasikan sebesar 65,348% dan Realisasi pembayaran kepada PENGGUGAT sampai dengan 28 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 8.581.168.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. **Tanggal 16 November 2016 dengan Nomor SP2D: 931/0644/LS/DPBP/2016 sebesar Rp. 2.523.873.000,-**

b. **Tanggal 28 Desember 2016 dengan Nomor SP2D 931/1023/LS/DPBP/2016 sebesar Rp. 6.057.295.200,-**

12. Bahwa mundurnya realisasi pekerjaan memasuki hari ke 90 (sembilan puluh), selain dikarenakan adanya perubahan percetakan slab/plat dari Tergugat I dan Tergugat II juga diakibatkan oleh **Tingginya intensitas cuaca/curah hujan yang terjadi yang mengganggu proses erection dan produksi dan** Adanya pergeseran AS kolom yang mengharuskan adanya perbaikan. Karena perbaikan tersebut maka pekerjaan erection pun



terganggu. Maka dengan demikian tidak terealisasikannya pekerjaan sematamata bukan karena PENGGUGAT akan tetapi karena alam dan kemauan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

13. Bahwa pada minggu pertama bulan Desember 2016, PENGGUGAT sudah menjumpai dan melakukan musyawarah dengan TERGUGAT untuk memperpanjang Masa Kerja Pembangunan Mesjid Raya Bogor **selama 90 (sembilan puluh hari)** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.05/2014, tentang Pelaksanaan Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.05/2015. Akan tetapi TERGUGAT I menyatakan terlebih dahulu menyampaikan kepada TERGUGAT II sebagai Walikota Bogor. Beberapa hari kemudian menyampaikan TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT sudah melakukan diskusi dengan TERGUGAT II dan meminta PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan;

14. Bahwapada tanggal 19 Desember 2016, PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu yang dimana PENGGUGAT telah melampirkan:

- a. **Surat Permohonan PT. Anelti Cristua Jaya Nomor 026/AGMJTAG/JKI/XIII/2016 tertanggal 19 Desember 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaa;**
- b. **Surat Pernyataan Sanggup menyelesaikan PT. Anelti Cristua Jaya tertanggal 19 Desember 2016;**

Bahwa lampiran dalam Point a dan b tersebut merupakan Syarat-Syarat yang harus dipenuhi PENGGUGAT untuk mengajukan Perohonan Perpanjangan Jangka Waktu sebagaimana nya telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggran;

15. Bahwa atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu yang dimohonkan oleh PENGGUGAT kemudian diadakan Rapat untuk Pembahasan Kordinasi Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor dan Memutuskan apakah Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Paket yang diterima PENGGUGAT dapat dilaksanakan atau tidak. Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh:

- a. Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bogor;



- b. Konsultan MK Pemb. Mesjid Agung;
- c. Kontraktor Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung;
- d. PA (Pengguna Anggaran);
- e. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

16. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** juga sudah meminta **Konsultasi** dari **Perusahaan Management Konstruksi PT. TRIKARSA ADI GUNA** yang menyatakan untuk mengerjakan sisa pekerjaan **PENGGUGAT** dibutuhkan waktu **91 (sembilan puluh satu) hari kalender**. Seharusnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengikuti perhitungan hari kerja yang dibuat oleh **Managemen Konstruksi PT. TRIKARSA ADI GUNA**. Kajian yang dilakukan **Managemen Konstruksi** didasarkan kepada perhitungan sebagai berikut :

- (a) **Bobot prestasi pekerjaan sampai tanggal 20 Desember 2016 jam 24.00 wib sebesar 50.60%**
- (b) **Bobot prestasi dalam 3 minggu terakhir ini rata-rata adalah 3,323%, maka dengan sisa bobot pekerjaan masih lebih kurang 49,10% untuk menyelesaikan pekerjaan membutuhkan waktu 14,26 minggu atau lebih kurang 100 hari kalender;**
- (c) **Apabila diperhitungkan dengan produksi precast yang dilaksanakan on site (dilokasi proyek) maka sisa precast yang belum dikerjakan dapat dievaluasi produksinya sebagai berikut :**
 - (i) **Kolom K6 sisa 12 buah, bila dikerjakan 6 buah per minggu maka penyelesaian Kolom K6 membutuhkan waktu 2 minggu (14 hari kalender);**
 - (ii) **Balok 141 buah, bila dikerjakan 36 buah per minggu maka penyelesaian balok membutuhkan waktu 4 minggu / 14 hari kalender;**
 - (iii) **Pelat 314 buah, bila dikerjakan 28 buah per minggu maka penyelesaian plat membutuhkan waktu 11 minggu/77 hari kalender;**
 - (iv) **Apabila memperhatikan waktu umur precast siap untuk erection maka produksi terakhir setiap jenis precast (plat) membutuhkan waktu 7 hari untuk diangkat/erection, maka penyelesaian pekerjaan precast untuk plat membutuhkan waktu paling cepat 77 HK Produksi + 7 HK + 7 HK Erection = 91 HK;**



(d) **Sehubungan dengan evaluasi pada angka 1 dan 2, maka penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu paling cepat selama 91 hari kalender;**

17. **Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, TERGUGAT I menyampaikan secara lisan kepada PENGGUGAT, bahwa hasil Rapat memutuskan perpanjangan penyelesaian hanya diberikan 50 (lima puluh) hari. Hal ini sesuai Rapat pada ponit 15 gugatan a quo. Hal ini tentu saja PENGGUGAT tidak setuju mengingat beban kerja yang tidak mungkin selesai 50 (lima puluh) hari dengan alasan lain masih dibenarkan oleh ketentuan hukum. Akan tetapi menurut penjelasan TERGUGAT I, kemauan perpanjangan 50 (lima puluh) hari tersebut adalah kemauan dari TERGUGAT II yang disampaikan dalam Rapat melalui TERGUGAT I. PENGGUGAT dipaksakan untuk menyetujui kemauan dari TERGUGAT II melalui TERGUGAT I untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dalam masa perpanjangan 50 (lima puluh) hari sampai jangka waktu pekerjaan sampai dengan 9 Februari 2017;**

18. **Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 TERGUGAT sudah membuat Addendum Surat Perjanjian mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan Perjanjian Nomor 602.21/PPK-03-Kontrak/MAKB/IX/2016 tertanggal 22 September 2016, yang harus ditandatangani oleh PENGGUGAT sebagaimana dicantumkan dalam Addendum Surat Perjanjian nomor 602.21/PPK-03-Kontrak.Addendum/MAKB/XII/2016 dengan penambahan waktu 50 (lima puluh) hari yang semula jangka waktu pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender menjadi 140 (seratus empat puluh) hari kalender dengan jangka waktu pekerjaan akhir pada tanggal 9 Februari 2017. Meskipun berkali-kali PENGGUGAT menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan 50 (lima puluh) hari karena bertentangan dengan hukum, akan tetapi dikarenakan keterpaksaan Addendum Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT (P-7). Padahal TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga mengetahui, apabila sisa pekerjaan kurang lebih 34,65% tidak mungkin diselesaikan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari. Hal ini sesuai dengan penjelasan konsultan proyek, yang sudah disetujui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II;**

19. **Bahwa dalam masa perpanjang kontrak pembangunan Masjid Raya Kota Bogor, PENGGUGAT sudah sekuat tenaga termasuk melakukan penambahan tenaga kerja untuk dapat menyelesaikan sesuai Addendum Surat Perjanjian Addendum Surat Perjanjian nomor 602.21/PPK-03-**



Kontrak.Addendum/MAKB/XII/2016 (Vide Bukti P-7). Akan tetapi sampai pada Masa Perpanjangan Kontrak tanggal 9 Februari 2017, **PENGGUGAT hanya dapat menyelesaikan sebesar 88,500%**. Kemudian PENGGUGAT datang menjumpai TERGUGAT I untuk meminta perpanjangan Tambahan selama 40 (empat puluh) hari sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, **AKAN TETAPI DITOLAK OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**. Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia memperpanjang Masa Pekerjaan tersebut, dengan alasan tidak sesuai dengan undang-undang. Padahal berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/MPK.05/2015, pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender;

20. Bahwa setelah TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memperpanjang Masa Kerja, PENGGUGAT menjadi bingung karena material PENGGUGAT masih berada di tempat Proyek berupa besi wire Mesh lantai bawah, keramik lantai, bata merah, Pipa PVC, perlengkapan kontraktor, skapolding yang akan dipergunakan untuk penyelesaian 11,500% pekerjaan. Pekerjaan yang belum selesai 11,500% adalah :

- a. pekerjaan grouting Joint System Sisi bagian depan;
- b. Besi Wire Mesh Lantai Bawah;
- c. Pekerjaan Full Hadener lantai;
- d. Keramik Lantai;
- e. Pemasangan sebagian bata merah. Dan pipa;

21. Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2017, Penggugat masih tetap bermohon kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya dapat melanjutkan pekerjaan. **Untuk itu selama 1 (satu) minggu, PENGGUGAT** masih menyiapkan tenaga kerja, alat berat crane mobil sambil menunggu perpanjangan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Akan tetapi sampai tanggal 20 Februari 2017, PENGGUGAT terpaksa memulangkan seluruh Pekerja karena tidak ada kepastian dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada diri PENGGUGAT;



22. Bahwa akibat menunggu negosiasi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya PENGGUGAT dapat melanjutkan pekerjaan, Penggugat terpaksa harus membayar upah tunggu buruh (tenaga kerja) sebanyak 40 (empat puluh) orang sebanyak 40 orang x Rp. 100.000.- x 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Kerugian ini juga timbul karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;

23. Bahwa sebagai Pertanggungjawaban dari PENGGUGAT, PT. TRIKARSA ADI GUNA sebagai perusahaan independen dibidang Konsultan Konstruksi sudah membuat Laporan Akhir Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang diserahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGGUGAT. Dalam laporan tersebut, PT. Trikarsa Adi Guna sudah menyampaikan, PENGGUGAT sudah melaksanakan Pekerjaan mencapai 88,500% (delapan puluh Delapan koma lima ratus) persen. Sehingga apabila diperhitungkan antara pembayaran pekerjaan 90 hari dan pembayaran yang akan diterima oleh Penggugat dalam masa kerja 50 hari adalah $88,500\% - 65,348\% = 23,152\%$. Berdasarkan hal itu, PENGGUGAT mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Proyek kepada TERGUGAT I sebesar 23,348% yaitu sebesar Rp. 2.921.635.385.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

24. Bahwa PENGGUGAT sudah berkali-kali datang menjumpai TERGUGAT I menanyakan pembayaran atas pekerjaan sebesar 23.152% kali nilai proyek sebesar Rp. 12,619,365,000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilasan Juta Tiga ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Keinginan PENGGUGAT ini menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT I, supaya PENGGUGAT dapat mengajukan tagihan pembayaran. Akan tetapi tetapi menurut TERGUGAT I, TERGUGAT II tidak akan melakukan pembayaran sebelum PENGGUGAT melakukan pembayaran DENDA yang sudah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 782.400.630.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah);

25. Bahwa terhadap permintaan TERGUGAT I, PENGGUGAT mempertanyakan apabila PENGGUGAT melakukan pembayaran DENDA keterlambatan, apakah TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran proyek yang belum dibayarkan. Akan tetapi TERGUGAT I memberikan jawaban, belum ada pembayaran



karena belum dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bogor bersama-sama dengan DPRD Kota Bogor. Terhadap jawaban TERGUGAT I, Penggugat merasa keberatan karena harus meminjam uang lagi ke Bank atau pihak lain untuk membayar DENDA sementara tidak ada Jaminan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;

26. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memutus Kontrak Kerja dan tidak melakukan pembayaran atas Pekerjaan yang dilakukan (selesai) sebesar 23,152%, maka PENGGUGAT juga tidak dapat melakukan pembayaran kepada TURUT TERGUGAT II. Padahal TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui bahwa sebagian modal kerja yang dipergunakan PENGGUGAT untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor, sebagian uang dipinjam PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT II diantaranya melalui Fasilitas Modal Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam SHT I No. 3144/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.168.000.000.- sebesar Rp. 5.168.000.000.-, dan sebesar Rp. 4.232.822.623.- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), Nomor 0874/GMK/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017. Selain itu TURUT TERGUGAT I juga turut menjadikan Tagihan-Tagihan Proyek sebesar Rp. 23.975.000.000.- sebagai Jaminan Uncontroled, sesuai dengan Akta Pemberian Jaminan Cessie No. 11 tanggal 16 September 2016;

27. Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang menyampaikan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bersedia melakukan pembayaran DENDA tersebut asal ada jaminan sisa pembayaran akan diserahkan kepada PENGGUGAT dan atau bersedia dipotongkan langsung dari sisa pembayaran untuk dipergunakan pembayaran DENDA dan sisanya diserahkan kepada PENGGUGAT. Permintaan PENGGUGAT ini juga ditolak oleh TERGUGAT I, dengan alasan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Alasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT atas pekerjaan sebesar 23,152% sebelum melakukan pembayaran DENDA keterlambatan Proyek adalah perbuatan melawan hukum;

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran kepada TURUT TERGUGAT I;

28. Bahwa terkait pembayaran DENDA yang sumber keuangannya berasal dari APBD, Ketentuan yang mengatur secara jelas tentang pembayaran



tagihan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD diatur dalam pasal 205, pasal 210 sampai pasal 213, dan pasal 216 sampai pasal 218 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Adapun tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang telah penulis singkat sebagai berikut :

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;

(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS.
- e. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimanadimaksud pada ayat(2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajibpungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - f. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - g. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - h. berita acara pembayaran;
 - i. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujuioleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - j. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembagakeuangan non bank;
 - k. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atauseluruhnya bersumber dari penerusan pirjaman/hibah luar negeri;



- l. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia;
- m. pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- n. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- o. **surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;**
- p. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- q. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);

PENGGUGAT sudah berulang-ulang meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT untuk melakukan pemotongan langsung dari sisa tagihan, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bersedia dan tetap menggantung nasib PENGGUGAT, yang membuat kerugian yang banyak pada diri PENGGUGAT;

29. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Blak List (daftar hitam) Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia membuat PENGGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudah tidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah. Padahal apabila dikaji lebih dalam, TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut;

30. Bahwa TURUT TERGUGAT II juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga lalai karena tidak memberikan pendapat, masukan dan petunjuk kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari. Bahkan yang paling merugikan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi keinginan TERGUGAT untuk memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan perundang-undangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk berdasarkan putusan pengadilan a quo, harus memerintahkan kepada TERGUGAT I dan



TERGUGAT II supaya menyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan untuk selanjutnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJELASKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI KEPADA PENGGUGAT;

31. Bahwa TURUT TERGUGAT II juga harus dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo, bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran terhadap TURUT TERGUGAT II seharusnya juga diakui oleh TURUT TERGUGAT II, karena Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga sebagai Jaminan (Agunan) PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT. Untuk itu sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II tidak dibenarkan melakukan eksekusi lelang atas Jaminan-Jaminan atas Pinjaman PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT II;

32. Bahwa atas permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I kemudian memasukkan Daftar Hitam Kontraktor Nasional di Daftar Hitam di Kantor TURUT TERGUGAT I. Oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

33. Bahwa dikarenakan Tagihan Proyek yang ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Jaminan Pinjaman PENGGUGAT yang ada pada TURUT TERGUGAT II, maka sampai adanya putusan atas perkara ini, TURUT TERGUGAT II tidak dibenarkan untuk melakukan eksekusi hak tanggungan lain yang dijaminan oleh PENGGUGAT milik pihak ketiga termasuk tanah dan bangunan SHM No. 2120/Johar Baru atas nama Ir. Farel Silalahi Situngkir, MBA;

34. Bahwa akibat TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar 23,348% yaitu sebesar Rp. 2.921.635.385.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunga kepada TURUT TERGUGAT II. Seharusnya TERGUGAT I sudah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sejak April 2017. Sehingga sampai dimasukkannya gugatan ini pada bulan April 2018, PENGGUGAT dirugikan sesuai dengan perhitungan bunga bank dari TURUT TERGUGAT I sebesar 14% (Empat Belas Persen) per tahun,



selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun. Perhitungan tersebut adalah nilai tagihan sebesar Rp.2.921.635.385.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) x bunga bank 14% per tahun = Rp. 40.902.895.- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

35. Bahwa Penggugat juga sudah bolak balik mengurus tagihan ke kantor TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kerugian tersebut juga muncul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

36. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan pemutusan pekerjaan secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa :

- a. Sisa Pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp. Rp. 2.921.635.385.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- b. Uang Tunggu bagi Pekerja sebanyak 40 orang x Rp. 100.000.- x 7 (tujuh) hari = Rp. 28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- c. Bunga Uang yang sampai sekarang dihitung berdasarkan bunga uang pada Bank DKI Jakarta sebesar 14% per tahun x Rp.2.921.635.385.- = Rp. Rp. 40.902.895.- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- d. Kerugian lainnya berupa biaya pengurusan tagihan ke kantor Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah terbukti merugikan PENGGUGAT. Untuk itu harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan a quo yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo berkenaan menerima gugatan ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan pembayaran seketika setelah putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari:
 - a. Sisa Pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp. Rp. 2.921.635.385.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
 - b. Uang Tunggu bagi Pekerja sebanyak 40 orang x Rp. 100.000.- x 7 (tujuh) hari = Rp. 28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - c. Bunga Uang yang sampai sekarang dihitung berdasarkan bunga uang pada Bank DKI Jakarta sebesar 14% per tahun x Rp.2.921.635.385.- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sebesar Rp. 40.902.895.- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
 - d. Kerugian lainnya berupa biaya pengurusan tagihan ke kantor Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I untuk memperbaiki nama baik PENGGUGAT;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan eksekusi hak tanggungan lain yang dijaminan oleh PENGGUGAT milik pihak ketiga termasuk tanah dan bangunan SHM No. 2120/Johar Baru atas nama Ir. Farel Silalahi Situngkir, MBA;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT II untum patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;



7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat, Ketua Pengadilan memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efridayanti, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK SESUAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI BOGOR

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT salah satu petitumnya nya pada point 4 adalah "menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakann tidak memiliki kekuatan hukun mengikat. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I untuk memperbaiki nama baik PENGGUGAT."

2. Bahwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh TERGUGAT I berupa Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 645.8/1797 Tahun 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 26 Oktober 2017 (Vide Pra Bukti T1, T2-1) dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor sesuai kontrak serta tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian diusulkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia in casu TURUT TERGUGAT I untuk



diumumkan dalam Daftar Hitam Nasional merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa sengketa antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT timbul karena adanya sengketa terkait dengan pemutusan secara sepihak Perjanjian Kerja Kontruksi oleh TERGUGAT I (vide Pra Bukti TI,T2-2 Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 004/ PPK-STMA/11/2017 Hal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor tanggal 21 Februari 2017) dan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian sengketa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku;"

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*" Dengan demikian dari penjelasan Pasal tersebut Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

5. bahwa lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014)



untuk menguji Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang merupakan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang memutuskan Perjanjian Kerja Kontruksi secara sepihak dan menetapkan sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 17 UU 30/2014 menyebutkan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **dilarang menyalahgunakan Wewenang;**

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui Wewenang;

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. *larangan bertindak sewenang-wenang."*

Selanjutnya Ketentuan **Pasal 18** UU 30/2014 menyebutkan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;

dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/ atau

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."



Selanjutnya Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 30/2014 menyebutkan:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan."

Selanjutnya Ketentuan Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 menyebutkan:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

Merujuk ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014, maka perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, sehingga seharusnya gugatan tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Negeri. Hal ini tertuang pula dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.BGR tanggal 3 April 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 377/PDT/2017/PT.BDG tanggal 23 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1089 K/PDT/2018 tanggal 28 Juni 2018;

6. Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Gugatan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Bogor adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan kewenangan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bogor. Untuk itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bogor berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA sebagai Putusan Akhir, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 82/Pdt. G/2018/PN.Bgr.;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr



B. GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA*

8. Bahwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam hukum perdata adalah Orang pribadi dan /atau Badan Hukum Privat (Perseroan Terbatas, Yayasan, dll) maupun Badan Hukum Publik (Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota). Namun berdasarkan Gugatan PENGGUGAT, gugatan dimaksud ditujukan terhadap jabatan Walikota Bogor selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan (*vide* : Pasal 1 Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) selaku TERGUGAT II. Adapun bunyi Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam hal ini Walikota Bogor bukan merupakan orang maupun badan hukum, namun merupakan salah satu Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan:

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas **kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah**;

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT kepada Walikota Bogor adalah salah menentukan Subjek Hukum Perdata, karena yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara aquo seharusnya adalah Badan Hukum Publiknya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Bogor);

Bahwa selain itu kedudukan Walikota sebagai kepala daerah mempunyai tugas yang salah satunya mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan (*vide* Pasal 65 ayat (1) huruf e. UU No. 23 Tahun 2014), makna dari kata mewakili daerahnya dalam ketentuan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa walikota bukan sebagai pihak yang dapat memikul tanggung jawab secara hukum, akan tetapi Pemerintah Daerah sebagai pihak yang harus memikul tanggung jawab hukumnya, baik di dalam dan di luar pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas Walikota tidak dapat digugat di dalam perkara perdata in casu atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overhead daad*), karena Walikota tidak dapat memikul tanggung jawab perdata, namun hanya terbatas untuk mewakili daerahnya;



10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Error in Persona. Maka, Gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

12. Bahwa dalam posita Gugatan PENGGUGAT yang menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah karena menurut PENGGUGAT dalam gugatannya TERGUGAT telah melakukan pemutusan pekerjaan secara sepihak dan tidak melakukan sisa pembayaran pembangunan Masjid Agung dengan prosentasi pekerjaan 23,152 % senilai Rp. 2.921.635.385,- berdasarkan Perjanjian Keija Kontruksi antara TERGUGAT I in casu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dengan PENGGUGAT in casu PT Anelti Christua Jaya Nomor 602.2 I/PPK.03-Kontrak/MAKB/IX/2016 tanggal 22 September 2016, nilai kontrak sebesar Rp. 12.619.365.000,-. Dan Addendum Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 602.21/PPK-03 Kontrak.Addendum/MAKB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2016, namun dalam Posita dan petitum angak 2 Gugatan PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo "*menyatakan TERGUGAT I , TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum.*" Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena menggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang isinya secara jelas dan tegas menyatakan "*penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri*;

13. Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*Obscure Libel*). Maka, Gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan dengan demikian, PENGGUGAT harus membuktikan semua dalil-dalil dalam Gugatannya di persidangan;
3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menerangkan terlebih dahulu peristiwa hukum pembangunan Masjid Agung Kota Bogor oleh PENGGUGAT sebenarnya sekaligus membantah /menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 1-36 yang tidak sesuai dengan Fakta hukum sebenarnya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Bahwa kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Tahap I yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sebesar Rp. 12.619.365.000,- dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa PT Anelti Christua Jaya, in casu PENGGUGAT, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 27 Jakarta Pusat, nama Direktur Christine Rumondang Situngkir selaku pemenang lelang berdasarkan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 027/184-ULP/IX/2016 perihal Penyampaian Hasil Lelang tanggal 8 September 2016 yang ditindaklanjuti oleh TERGUGAT dengan membuat Surat Pejianjian Kerja Kontruksi antara TERGUGAT in casu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dengan PENGGUGAT in casu PT Anelti Christua Jaya Nomor 602.21/PPK.03-Kontrak/MAKB/ IX/2016 tanggal 22 September 2016, nilai kontrak sebesar Rp. 12.619.365.000,-. Waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor merujuk kepada Surat Perjanjian Kerja Kontruksi 602.21/PPK.03-Kontrak/MAKB/IX/2016 tanggal 22 September 2016, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah meminta kepada PENGGUGAT untuk melakukan perubahan/penambahan pekerjaan dilapangan tanpa adanya addendum Pejianjian Kerja Kontruksi termasuk tidak ada meminta perubahan kepada



PENGGUGAT untuk merubah percetakan slab/plat sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa prestasi pekerjaan struktur fisik pembangunan Masjid Agung Kota Bogor oleh PENGGUGAT sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 baru mencapai 65,348% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam Berita Caara Pemeriksaan Nomor 602.1/BAKP- 1 /Mesjid Agung/DPBP/XII2016, tanggal 28 Desember 2016, sehingga prestasi pekerjaan kontruksi yang belum dikerjakan oleh PENGGUGAT adalah sebesar 34,65%.

7. Bahwa realisasi pembayaran kepada PENGGUGAT, baru direalisasikan sebesar 65,348% dengan nilai total pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 8.581.168.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) tanggal 16 November 2016 dengan Nomor SP2D: 931/0644/LS/DPBP/2016 sebesar Rp. 2.523.873.000,-

2) tanggal 28 Desember 2016 dengan Nomor SP2D : 931/1023/LS/DPBP/2016 sebesar Rp. 6.057.295.200,-

8. Bahwa penyedia barang/jasa PT Anelti Christua Jaya in casu PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Kamal Yusuf, berdasarkan Surat Nomor: 026/AC-J- M JD AG / JKT/XII / 2016 tanggal 19 Desember 2016, perihal permohonan perpanjangan waktu pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur PT Anelti Christua Jaya Sdri. Christine Rumondang Situngkir yang pada intinya surat tersebut menjelaskan dikarenakan adanya beberapa kendala dilapangan selama proses pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan waktu menjadi tidak efektif dan berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan, maka PENGGUGAT memohon perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender;

9. Bahwa atas permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut TERGUGAT memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender berdasarkan hasil rapat bersama dengan PENGGUGAT, Manajemen Kontruksi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) huruf (la) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "*Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan*



pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran."

10. Bahwa terhadap Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat menandatangani addendum Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 602.21/PPK-03-Kontrak.Addendum/MAKB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2016 dengan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan kontruksi mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 201 dan PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan waktu perpanjangan 50 (lima puluh) hari kalender yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Anelti Christua Jaya, yakni Sdri. Christine Rumondang Situngkir, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 27 D Jakarta Pusat tertanggal 19 Desember 2016;

11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 13-19 halaman 6-8 , yang menyatakan pada pokoknya PENGGUGAT meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor selama 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak permohonan PENGGUGAT. Adapun alasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam peristiwa hukum di atas karena permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh PENGGUGAT tertanggal 19 Desember 2016 adalah 50 hari dan telah disepakati bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang menyanggupi penyelesaian pembangunan Masjid Agung Kota Bogor sesuai dengan Pernyataan PENGGUGAT tanggal 19 Desember 2016 serta perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan selama 50 (lima puluh) hari tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf (la) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dalam hal ini bukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015;

12. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Tahap I ini, PT Anelti Christua Jaya in casu PENGGUGAT, sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 21 Desember 2016, dan sampai berakhir



masa perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender tanggal 9 Februari 2017, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dalam kontrak. Adapun progres pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT sampai dengan berakhirnya addendum Perjanjian Kerja Kontruksi pada tanggal 9 Februari 2017 hanya mencapai 88,5%;

13. Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pembangunan fisik Masjid Agung Kota Bogor akibat kesalahan PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010), PENGGUGAT dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Adapun ketentuan Pasal 120 Perpres 54/2010 menyebutkan:

"Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan."

14. Bahwa denda keterlambatan penyelesaian pembangunan fisik Masjid Agung Kota Bogor sapa dengan berakhirnya Addendum Perjanjian Kerja Kontruksi pada tanggal 9 Februari 2017 **belum** dibayarkan oleh PENGGUGAT, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Anelti Christua Jaya in casu PENGGUGAT dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang dilaksanakan oleh PT Anelti Christua Jaya dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 602.21/PPK. 03-Kontrak/MAKB/IX/2016 tanggal 22 September 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.619.365.000,- (dua belas milyar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sumber dana pembangunan berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 90 hari mulai tanggal 22 September 2016 s.d. 21 Desember 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui telah terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan selama 62 hari (diperhitungkan sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan saat pemeriksaan fisik oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor bersama Konsultan Manajemen



Kontruksi (MK) pada tanggal 21 Februari 2017). Terhadap keterlambatan tersebut seharusnya dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp. 782.400.630,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perhitungan 62 hari X 1/1000 X Rp. 2.619.365.000,- "

15. Bahwa selain Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang dilakukan oleh PENGGUGAT, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 700.04/ 1057/Inspt tanggal 2 Agustus 2017 atas bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Bogor terkait Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Sebesar Rp. 12.619.365.000,- belum selesai sampai dengan batas akhir kontrak/pemberian kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja, dan belum terjaminnya keandalan teknis struktur bangunan, dengan hasil sebagai berikut:

1) *Bahwa berdasarkan RAB Kontrak Nomor 602.21/PPK.03-Kontrak/MAKB/IX/2016 tanggal 22 September 2016, pembuatan precast adalah sebesar Rp. 4.281.642.490,46 dengan rincian sebagai tabel:

NO	Uraian Pekerjaan	Volume Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1)	Kolom Pra Cetak Mutu K-350 - Produksi (tidak dikerjakan) - Erection (tidak dikerjakan)	-	
2)	Balok Pracetak Mutu K-350 - Produksi - erection	242 buah 242 buah	856.214.377,76 177.448.920,00
3)	Pelat Pracetak Mutu K-350 - Produksi - erection	411 buah 411 buah	2.518.961.528,00 241.095.888,00
4)	Grouting Kolom Joint Transportasi komponen on site	- - 242 653	- - 260.194.528,00 106.883.040,00
5)	Pas Lisplang Beton 10/50 K-350: Beton K-350		10.403.402,90



	- Wire mesh M8 2 lapis	14.790.275,00
	- Bekisting	95.650.778,30
	Jumlah	4.281.642.490,46

Namun demikian, dalam pelaksanaannya dilapangan ternyata penyediaan Beton Pracetak Mutu K-350 (Precast) dibuat sendiri/dicetak sendiri dilokasi kerja dan tidak ada persetujuan dari Direksi/ Manajemen (Pihak PPK dan Manajemen Kontruksi) Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat kualitas mutu beton pracetak K-350 tersebut, Tim Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pengujian mutu beton kepada Tim Laboratorium Struktur ITB, yang dilaksanakan dari tanggal 25 April 2017 s.d. tanggal 16 Mei 2017;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Laboratorium Struktur ITB terhadap material Masjid Agung Kota Bogor, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Dari pengamatan visual didapat bahwa kondisi area sambungan antar elemen struktur (balok-kolom dan kolom- pondasi) tidak memenuhi persyaratan dan sangat diragukan integritasnya sehingga dibutuhkan peninjauan ulang secara lebih detail untuk mempelajari daerah sambungan.
- 2) Hasil pemeriksaan tingka homogenitas beton (hammer test) menunjukkan bahwa beton memiliki keseragaman yang cukup baik (nilai deviasi bacaan <5). Berikut adalah hasil kualitas permukaan/selimut beton yang didapat dari Hammer Test:
 - a. Rata-rata nilai pantulan R karakteristik Kolom: 40 (kualitas permukaan/selimut beton cukup);
 - b. Rata-rata nilai pantulan R karakteristik Balok: 41 (kualitas permukaan/selimut beton baik);
 - c. Rata-rata nilai pantulan R karakteristik Pelat: 41 (kualitas permukaan/selimut beton cukup);
- 3) Nilai f_c' yang tercantum dalam kriteria perencanaan adalah beton dengan mutu K-350, akan tetapi dari hasil kuat tekan sampel Core Drill elemen kolom, balok, dan pelat didapatkan bahwa mutu sampel beton kurang memenuhi persyaratan:
 - a. Kuat tekan sampel core drill kolom: K-292;
 - b. Kuat tekan sampel core drill kolom: K-290;
 - c. Kuat tekan sampel core drill kolom: K-314;
- 4) Hasil pengujian tarik tulangan baja menunjukkan bahwa mutu sampel tulangan baja kurang memenuhi persyaratan;



kriteria perencanaan mutu baja tulangan U39 (kuat luluh fy 39 kg/mm²), sedangkan hasil tes menunjukkan kuat luluh rata-rata sampel 34,46 kg/mm².

2) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Laboratorium Struktur ITB terhadap pekerjaan Kolom Pracetak, Balok Pracetak dan Pelat Pracetak sebagaimana pada point 3) tersebut diatas, didapatkan bahwa mutu sampel beton kurang memenuhi persyaratan dengan kuat tekan sampel core drill:

- a. Kolom: K-292;
- b. Balok: K-290;
- c. Pelat: K-314;

Sedangkan menurut kriteria perencanaan dalam kontrak adalah beton dengan mutu K-350;

3) Bahwa adapun hasil pemeriksaan fisik Tim Laboratorium Struktur ITB untuk pengujian tarik tulangan baja sebagaimana pada point 4) tersebut diatas, ternyata ditemukan adanya perbedaan pemakaian jenis besi, yaitu dalam kontrak Kuat Tarik Besi nya memakai Besi U-39 sedangkan yang terpasang memakai besi Kuat Tarik U-35 (hasil tes menunjukkan kuat luluh rata-rata sampel 34,46 kg/mm²), sehingga apabila dilihat dari harga satuan untuk besi, terdapat selisih harga sebesar Rp. 149.749.593,90. (vide rincian dalam hasil temuan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat);

4) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, bahwa perusahaan pendukung dalam hal pengadaan beton pracetak sloof, kolom, balok, pelat K-350 adalah PT Duta Sarana Perkasa, beralamat di Wisma Alia Lantai 5 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 10-18 Gambir Jakarta Psuat 10110, Direktur Benny Suherman, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Dukungan Nomor 3842/DSP/SLS/SK/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh PT Nusacipta Ettikapura yang tidak memiliki Sertifikat Pengujian, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Dukungan System Pracetak Tricon 3-Jupiter System. Padahal yang memiliki Sertifikat Pengujian Trcon 3 Jupiter System adalah PT. Tribina Prima Lestari. Dengan demikian, Pihak PT Nusacipta Etikapura Sdr. Bisuk Simanjuntak telah membuat pernyataan tidak sesuai dengan yang sebenarnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT belum pernah menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimaksud TERGUGAT II memerintahkan TERGUGAT I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Walikota Bogor Nomor 978.3/3138-Inspektorat perihal perintah tanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya memerintahkan kepada TERGUGAT I sebagai berikut:

- 1) "Memerintahkan secara tertulis kepada PPK terkait untuk:
 - a. Memasukan PT. Anelti Christua Jaya ke dalam Daftar Hitam;
 - b. Memberikan teguran secara tertulis kepada Direktur Manajemen Kontruksi PT. Trikarsa Adi Guna Sdr. Joko Sambodo, ST atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor;
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada PPK kegiatan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Sdr. Kamal Yusuf, yang tidak memperhitungkan besaran deviasi (sebesar 34,65%), dan bobot prestasi pekerjaan (struktur fisik baru mencapai 65,348%) pada saat memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender;
- 3) Memerintahkan secara tertulis kepada PPK Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Sdr. Kamal Yusuf agar:
 - a. Terhadap pembayaran yang telah dilakukan kepada PT Anelti Christua Jaya sebesar Rp. 8.581.168.200,00 (SP2D Nomor 931/0644/LS/DPBP/2016 tanggal 16 November 2016 dan 931/1023/LS/DPBP/2016 tanggal 28 Desember 2016) agar dilakukan perhitungan ulang setelah dilakukan reviu atas sistem pracetak/precast struktur bangunan. Dalam hal hasil reviu tidak sesuai dengan System Pracetak Tricon 3-Jupiter System, maka pembayaran disesuaikan dengan mutu beton struktur bangunan dimaksud;
 - b. Untuk tidak membayar kepada PT Anelti Christua Jaya atas pekerjaan beton yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak (K-350) seluruhnya senilai Rp. 4.122.207.657,76 yaitu terdiri dari:
 1. Kolom senilai Rp. 747.032.000,00;

Halaman 31 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Balok senilai Rp. 856.214.377,76;
 3. Pelat senilai Rp. 2.518.961.280,00;
 - c. Untuk tidak membayar kepada PT Anelti Christua Jaya atas pekerjaan tulangan baja yang terdapat perbedaan pemakaian jenis besi, yaitu dalam kontrak Kuat Tarik Besinya memakai Besi U-39 sedangkan yang terpasang memakai Besi Kuat Tarik U-35 (hasil tes menunjukkan kuat luluh rata-rata sampel 34.46 kg/mm²) seluruhnya senilai Rp. 149.749.593,90;
 - d. Melakukan pengujian mutu material beton dan material tulangan baja karena tidak sesuai dengan kriteria perencanaan yang akan mempengaruhi kapasitas struktur secara keseluruhan, karena kapasitas struktur diragukan untuk dapat menopang beban-beban yang terjadi pada bangunan dengan baik, serta melakukan peninjauan ulang secara lebih detail untuk mempelajari daerah sambungan, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Tim Laboratorium Struktur ITB dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap material bangunan Masjid Agung Kota Bogor dan melakukan solusi penanganan kekurangan dari semua elemen struktur;
 - e. Melakukan pengujian beton untuk pondasi dan sloof.”
18. Bahwa berdasarkan **hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat** sebagaimana dimaksud di atas dan **Surat Perintah dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I** serta PENGGUGAT belum membayarkan denda keterlambatan pekerjaan selama 62 hari senilai **Rp. 782.400.630,-** (*tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Bogor Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2016 yang menyebutkan:
- “(1) Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pekerjaan tahun anggaran 2016 dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada tahun berkenaan;
 - b. **segala kewajiban penyedia jasa atas denda keterlambatan** harus di setorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Bogor **terlebih dahulu** sebelum dilakukan pembayaran atas sisa pekerjaan.”



Maka dengan demikian berdasarkan alasan tersebut TERGUGAT I dalam hal ini tidak membayarkan sisa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dengan prosentase 88,5 % - 65,348 %= 23,152 % dengan nilai Rp. 2.921.635.385,- karena perlu dilakukan pengujian lebih mendalam terhadap pekerjaan PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan mutu dan spesifikasi teknis dalam Perjanjian Kerja Kontruksi Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor;

19. *Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 27 halaman 10 yang pada pokok menyatakan "alasan TERGUGAT I dan TERGUGAT U tidak mau melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT atas pekerjaan sebesar 23,152% sebelum melakukan pembayaran DENDA keterlambatan Proyek adalah perbuatan melawan hukum;*

Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor setelah diberikan kesempatan perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima Puluh hari kalender) dan PENGGUGAT cidera janji sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, TERGUGAT I memutuskan kontrak secara sepihak dan memasukan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam. Adapun ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

"(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;

a.1 berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

a. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;



b. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/ atau

c. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(la) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 1. dan huruf a. 2., dapat melampaui Tahun Anggaran.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam."

21. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 34-36 halaman 13-14 yang pada pokoknya "Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan pemutusan pekerjaan secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa:

a. "Sisa Pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.921.635.385,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

b.....

c.....

d. Dst."

Dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II di atas, pemutusan Perjanjian Kerja Kontruksi oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perjanjian Kerja Kontruksi antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT, dengan demikian dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

22. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selebihnya menolak dalil Gugatan PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT I dan



TERGUGAT II, sehingga dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut mohon untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

23. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan TERGUGAT I dan TERGUGAT di atas tidak terdapat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Gugatan PENGGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Demikian Jawaban ini diajukan. Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, kami kami mohon putusan yang seadil- iriilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. **Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)**

Bahwa PENGGUGAT telah salah mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Bogor karena Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa PENGGUGAT dalam uraian penjelasan duduk perkara mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada angka 29 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukkan PENGGUGAT dalam



Daftar Blak List (daftar hitam) Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia membuat PENGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudah tidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah. Padahal apabila dikaji lebih dalam. TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut.”

- Pada angka 30 PENGUGAT mendalilkan “Bahwa TURUT TERGUGAT II juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga lalai karena tidak memberikan pendapat, masukan dan petunjuk kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (Sembilan puluh) hari. Bahkan yang paling merugikan PENGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi keinginan TERGUGAT untuk memasukkan PENGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan perundang-undangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk berdasarkan putusan pengadilan a quo, harus memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya menyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan untuk selanjutnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJELASKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI KEPADA PENGUGAT.”

Tanggapan TURUT TERGUGAT I:

a. Bahwa seharusnya sebelum mengajukan Gugatan, PENGUGAT mempelajari dengan benar dan seksama aturan yang berkaitan dengan materi gugatan. Berdasarkan dalil yang diajukan, sangatlah jelas PENGUGAT tidak memahami secara utuh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur “PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat



Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam”.

- Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur *”PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam”.*

b. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 di atas, masuknya PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam adalah karena adanya kewenangan penetapan dari PA/KPA melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, objek Gugatan semestinya adalah terhadap Surat Keputusan sebagaimana dimaksud yang **merupakan objek Gugatan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara**, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa: *”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*
- 2) Apabila menurut PENGGUGAT terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan/perbuatan melawan hukum terkait diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dilakukan oleh PA/KPA, maka hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan

Halaman 37 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr



Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4) Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya yang menjadi objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya Pengadilan Negeri Bogor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT patut untuk tidak diterima;

2. Tentang Eksepsi Keliru Pihak yang Ditarik sebagai TURUT TERGUGAT/ *Error in Persona*

Bahwa PENGGUGAT dalam uraian penjelasan duduk perkara mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada angka 29 PENGGUGAT mendalilkan "*Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Blak List (daftar hitam) Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia membuat PENGGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudah tidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah. Padahal apabila dikaji lebih dalam. TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut.*"
- Pada angka 30 PENGGUGAT mendalilkan "*Bahwa TURUT TERGUGAT II juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga lalai karena tidak*



memberikan pendapat, masukan dan petunjuk kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (Sembilan puluh) hari. Bahkan yang paling merugikan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi keinginan TERGUGAT untuk memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan perundang-undangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk berdasarkan putusan pengadilan a quo, harus memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya menyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan untuk selanjutnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJELASKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI KEPADA PENGGUGAT.”

- Pada angka 32 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa atas permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I kemudian memasukkan Daftar Hitam Kontraktor Nasional di daftar Hitam di Kantor TURUT TERGUGAT I. Oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Tanggapan TURUT TERGUGAT I:

a. Bahwa TURUT TERGUGAT I bukanlah pihak yang menyebabkan/menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dengan argumen:

- 1) Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur “PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam”;
- 2) Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah, mengatur "PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam";

3) PENGGUGAT secara tegas/terang benderang mengakui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyebabkan kerugian sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 29 yaitu "...Padahal apabila dikaji lebih dalam. TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut."

b. Bahwa TURUT TERGUGAT I bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, dengan argumen:

1) TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam Nasional adalah berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur "PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam";

3) Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur "PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam";

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa PENGGUGAT salah dan keliru menarik TURUT TERGUGAT I sebagai Pihak dalam Gugatan. Oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT layak untuk tidak diterima;

Halaman 40 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr



3. **Tentang Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscur Libel*)**

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 29, 30, dan 32 menyatakan:

- Pada angka 29 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Blak List (daftar hitam) Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia membuat PENGGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudah tidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah. Padahal apabila dikaji lebih dalam, TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut.”
- Pada angka 30 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa TURUT TERGUGAT II juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga lalai karena tidak memberikan pendapat, masukan dan petunjuk kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (Sembilan puluh) hari. Bahkan yang paling merugikan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi keinginan TERGUGAT untuk memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan perundang-undangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk berdasarkan putusan pengadilan a quo, harus memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya menyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan untuk selanjutnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJELASKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI KEPADA PENGGUGAT.”
- Pada angka 32 PENGGUGAT mendalilkan “Bahwa atas permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I kemudian memasukkan Daftar Hitam Kontraktor Nasional di daftar Hitam di Kantor TURUT TERGUGAT I. Oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan



hukum, maka perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."

Tanggapan TURUT TERGUGAT I:

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan angka 29, 30, dan 32 di atas tidak jelas, dengan argumen:

a. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT hanya didasarkan pada asumsi dan tanpa dasar aturan yang benar bahwa TURUT TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena masuk ke dalam Sanksi Daftar Hitam tanpa menjelaskan secara rinci latar belakang proses masuknya PENGGUGAT ke dalam Sanksi Daftar Hitam. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah hubungan kontraktual proses pelaksanaan pekerjaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. TURUT TERGUGAT I tidak memiliki hubungan kontraktual dengan PENGGUGAT;

b. Bahwa apabila TURUT TERGUGAT I dimasukkan dalam jajaran TERGUGAT maka menjadi tidak tepat karena PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, serta PENGGUGAT tidak dapat/gagal menjelaskan secara rinci bahwa TURUT TERGUGAT I memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut membuat Gugatan sangat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*) dalam menjelaskan dasar hukum dalil Gugatan dan oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat layak untuk tidak diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan di atas:



1. Pengadilan Negeri Bogor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. PENGGUGAT salah dan keliru menarik Turut Tergugat I sebagai Pihak dalam Gugatan; dan
3. Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*);

maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum menjawab Gugatan PENGGUGAT, perkenankan kami untuk memberikan penjelasan terkait Perbuatan Melawan Hukum dari PENGGUGAT;

1. PENJELASAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PUBLIK;

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

- Bahwa berdasarkan Pendapat Prof. Mariam Darus Badruzaman (sepaimana dikutip dari Prof. Rosa Agustina dalam Bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum") terkait dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, meliputi:

- a) Harus ada perbuatan;
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c) Ada kerugian;
- d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- e) Ada kesalahan;



- Bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum bersifat kumulatif atau mengandung satu kesatuan unsur. Artinya suatu perbuatan dianggap Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut;

- Bahwa untuk menentukan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam perkara ini adalah TURUT TERGUGAT I) dianggap Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu dilakukan penilaian apakah tindakan atau perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ridwan HR dalam bukunya berjudul: "Hukum Administrasi Negara", Hal. 273-274 menjelaskan sebagai berikut:

"Di Indonesia ada dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa; pertama, putusan MA dalam perkara Kasum (Putusan No. 66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum; kedua, putusan MA dalam perkara Josopandojo (putusan No. 838K/Sip/1970), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa kriteria onrechmatige overheidsdaad adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan dari pemerintah tidak termasuk kompetensi pengadilan. Putusan MA ini jelas menunjukkan bahwa kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah: a) perbuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku; b) perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya";

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dianggap sah, jika tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan formal yang berlaku;

2. PENJELASAN PENGENAAN DAN PENCANTUMAN SANKSI DAFTAR HITAM



- Bahwa Proses Pengenaan dan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam dapat dilihat dalam Alur sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

a. Tahapan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

No	Tahapan Penetapan Sanksi Daftar Hitam	Pihak yang melaksanakan
1.	Menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA.	PPK/Pokja ULP/PP
2.	Pemberitahuan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia Barang/Jasa	PPK/Pokja ULP/PP
3.	Keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA (Apabila ada)	Penyedia Barang/Jasa
4.	Permintaan Rekomendasi kepada APIP atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam	PA/KPA
5.	Pemeriksaan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang menghasilkan Rekomendasi untuk dikenakan/tidak dikenakan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam	APIP
6.	Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam melalui Surat Keputusan berdasarkan rekomendasi APIP (Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan)	PA/KPA

Penjelasan Tahapan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014);

1. Pengusulan (berdasarkan Pasal 7);



PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan penelitian dokumen dan melakukan klarifikasi dalam hal mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa yang:

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
- f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- g. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- h. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;



- i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
- j. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
- k. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
- l. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;
- m. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
- n. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
- o. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
- p. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
- q. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- r. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
- s. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau
- t. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya menyampaikan usulan penetapan sanksi



pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.

2. Pemberitahuan (berdasarkan Pasal 8)

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan / Penyedia Barang/Jasa, pada hari yang sama dengan penyampaian surat usulan ke PA/KPA, melalui :

- a. surat elektronik (*e-mail*);
- b. faksimile;
- c. jasa pengiriman; dan/atau
- d. diantar langsung;

3. Keberatan (berdasarkan Pasal 9);

Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima;

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan, jika pada jangka waktu tersebut APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan dari PA/KPA;

Keberatan Penyedia Barang/Jasa diterima oleh PA/KPA pada saat APIP sedang/telah melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi maka keberatan Penyedia Barang/Jasa dimaksud dianggap tidak berlaku;

4. Permintaan Rekomendasi (berdasarkan Pasal 10);

PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima;

5. Pemeriksaan Usulan (berdasarkan Pasal 11);



APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.

Hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan/keberatan Penyedia Barang/Jasa ditolak, maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA, agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan/tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

6. Penetapan (berdasarkan Pasal 12);

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;

Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan:

- Surat usulan PPK/Pokja Pemilihan/PP;
- Surat rekomendasi APIP;
- Dokumen pendukung;
- Surat keberatan Peserta Pemilihan / Penyedia Barang/Jasa (jika ada);

b. Tahapan Pencantuman pada Daftar Hitam Nasional;

No	Tahapan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam	Pihak yang melaksanakan
1.	Penyampaian surat kepada LKPP untuk mencantumkan/ memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional	PA/KPA



2.	<p>Penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dan Dokumen Pendukung.</p> <p>Dokumen Pendukung terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan; b. surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (apabila ada keberatan); dan c. surat rekomendasi APIP. 	LKPP/TURUT TERGUGAT I
3.	<p>Pencantuman/pemasukan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional, apabila memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat penyampaian Daftar Hitam oleh PA/KPA b. SK Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA c. Surat usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar Hitam oleh Pokja d. Rekomendasi APIP kepada PA/KPA e. Surat Keberatan Penyedia (jika ada) 	LKPP/TURUT TERGUGAT I

Penjelasan Tahapan Pencantuman Sanksi Daftar Hitam Nasional (Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014):

1. Pencantuman/Pemasukan Dalam Daftar Hitam (berdasarkan Pasal 14);
PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/ memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar



Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan;

2. Pencantuman/Pemasukan Dalam Daftar Hitam Nasional (berdasarkan Pasal 15);

LKPP mencantumkan/memasukkan Penyedia yang telah dikenakan sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung;

Bilamana hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, selanjutnya LKPP mencantumkan/memasukkan Penyedia yang telah dikenakan sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional;

Bilamana hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap belum lengkap, LKPP meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada PA/KPA untuk dilengkapi;

Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA. LKPP tidak bertanggung jawab terhadap substansi serta keabsahan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung;

Yang Mulia Majelis Hakim, setelah kami menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan Publik dan mengenai Pengenaan dan pencantuman Sanksi Daftar Hitam, selanjutnya perkenankan kami untuk menjawab Gugatan PENGGUGAT sesuai materi gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 29, mendalilkan "Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Blak List (daftar hitam) Pengadaan Barang



dan Jasa di Indonesia membuat PENGGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudah tidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah. Padahal apabila dikaji lebih dalam. TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut.”

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

a. Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dan tidak memahami terhadap Gugatan yang dibuat. Hal tersebut terlihat bahwa PENGGUGAT tidak paham terhadap pihak-pihak yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT. Apakah TURUT TERGUGAT II yakni PT. Bank DKI merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan menerbitkan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Apabila seandainya yang dimaksud oleh PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT II adalah TURUT TERGUGAT I maka dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dengan argumen sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang salah dan tanpa dasar hukum yang benar;
- 2) Bahwa PENGGUGAT mengakui tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 3) PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan lebih rinci surat apa yang disampaikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I sehingga dapat disimpulkan PENGGUGAT tidak memahami proses penetapan sampai dengan pencantuman Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena masuk ke dalam Daftar Hitam bukanlah merupakan perbuatan TURUT TERGUGAT I, dengan argumen:

- 1) Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur



"PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam";

2) Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam";

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 30 mendalilkan *"Bahwa TURUT TERGUGAT II juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga lalai karena tidak memberikan pendapat, masukan dan petunjuk kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (Sembilan puluh) hari...dst."*

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

a. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 30, sekali lagi membuktikan PENGGUGAT tidak cermat dan tidak memahami terhadap Gugatan yang dibuat. Hal tersebut terlihat bahwa PENGGUGAT tidak paham terhadap pihak-pihak yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT. Apakah TURUT TERGUGAT II yakni PT. Bank DKI merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan menerbitkan Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Apabila seandainya yang dimaksud oleh PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT II adalah TURUT TERGUGAT I maka dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dengan argumen sebagai berikut:

1) Bahwa dalil PENGGUGAT hanya mengada-ada tanpa mampu dibuktikan oleh PENGGUGAT;

2) Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah meminta pendapat, masukan dan petunjuk secara lisan maupun tulisan kepada TURUT TERGUGAT I terkait dengan *"perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (Sembilan puluh) hari...dst."* sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT;



3) Bahwa seandainya pun TURUT TERGUGAT I memberikan pendapat, masukan dan petunjuk secara lisan maupun tulisan, hal ini hanya menjadi pertimbangan bagi pihak yang meminta/memohon pendapat, masukan dan petunjuk. Keputusan terkait permasalahan yang dimintakan pendapat, masukan dan petunjuk diserahkan kepada yang bersangkutan;

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 30 mendalilkan "...Bahwa yang paling merugikan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi keinginan TERGUGAT untuk memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan perundang-undangan... dst";

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

Apabila seandainya yang dimaksud oleh PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT adalah TURUT TERGUGAT I maka dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dengan argumen sebagai berikut:

a. PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan dasar hukum ataupun fakta yang menunjukkan bahwa TURUT TERGUGAT I memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional adalah karena memenuhi keinginan TERGUGAT;

b. TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional bukan karena memenuhi keinginan TERGUGAT, namun TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa: "LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung";

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 30 mendalilkan "...Bahwa perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum



mengikat. Untuk berdasarkan putusan pengadilan a quo, harus memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya menyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum...dst."

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

Apabila seandainya yang dimaksud oleh PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT II adalah TURUT TERGUGAT I maka dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dengan argumen sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan dan/atau menguraikan perbuatan melanggar hukum seperti apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional;
- b. TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";
- d. Bahwa berdasarkan Pendapat Prof. Mariam Darus Badruzaman (sebagaimana dikutip dari Prof. Rosa Agustina dalam Bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum") terkait dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, meliputi:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- 5) Ada kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum bersifat kumulatif atau mengandung satu kesatuan unsur. Artinya suatu perbuatan dianggap Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut;

f. Bahwa untuk menentukan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam perkara ini adalah TURUT TERGUGAT I) dianggap Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu dilakukan penilaian apakah tindakan atau perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Bahwa berdasarkan pendapat Ridwan HR dalam bukunya berjudul: "Hukum Administrasi Negara", Hal. 273-274 menjelaskan sebagai berikut:

"Di Indonesia ada dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa; pertama, putusan MA dalam perkara Kasum (Putusan No. 66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum; kedua, putusan MA dalam perkara Josopandojo (putusan No. 838K/Sip/1970), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa kriteria onrechmatige overheidsdaad adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan dari pemerintah tidak termasuk kompetensi pengadilan. Putusan MA ini jelas menunjukkan bahwa kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah: a) perbuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku; b) perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya";

h. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah dianggap sah, jika tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan formal yang berlaku;

i. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 8 di atas telah jelas bahwa TURUT TERGUGAT I tidak melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT. Bahkan

Halaman 56 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya, TURUT TERGUGAT I melakukan pencantuman Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 30 mendalilkan "...Dan untuk selanjutnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJELASKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI KEPADA PENGGUGAT".

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

Apabila seandainya yang dimaksud oleh PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT II adalah TURUT TERGUGAT I maka dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dengan argumen sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT tidak memahami secara jelas ketentuan yang mengatur tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. TURUT TERGUGAT I melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: "*LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung*";
- c. PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan Rehabilitasi seperti apa yang harus dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I. Istilah Rehabilitasi tersebut tidak terdapat di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Bilamana yang dimaksudkan PENGGUGAT Rehabilitasi adalah pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pengajuan Rehabilitasi dapat dimintakan kepada Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;



6. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Pada angka 32 mendalilkan "Bahwa atas permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II...dst";

Tanggapan TURUT TERGUGAT I:

Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak keras tuduhan PENGGUGAT di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa TURUT TERGUGAT I mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional tidak berdasarkan permintaan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II semata, namun TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b) TURUT TERGUGAT I hanya mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung.";

c) PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci seperti apa bentuk permintaan atau bagaimana proses dari permintaan tersebut, sehingga pernyataan tersebut dapat menimbulkan multitafsir serta terkesan tidak ada proses yang resmi dibalik permintaan tersebut;

7. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Pada angka 32 mendalilkan "...TURUT TERGUGAT I kemudian memasukkan Daftar Hitam Kontraktor Nasional di daftar Hitam di Kantor TURUT TERGUGAT I...dst";

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

Bahwa PENGGUGAT sungguh-sungguh tidak memahami apa yang disampaikan dalam Gugatan, karena terminologi Daftar Hitam Kontraktor Nasional tidak dikenal di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Pada angka 32 mendalilkan "...TURUT TERGUGAT I kemudian memasukkan Daftar



Hitam Kontraktor Nasional di daftar Hitam di Kantor TURUT TERGUGAT L...dst”;

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

Bahwa PENGGUGAT lagi-lagi sangat tidak memahami mengenai hal ikhwal berkaitan dengan pencantuman Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional. Pencantuman Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional tidak dilakukan di kantor TURUT TERGUGAT I, melainkan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I setelah dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lengkap;

9. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Pada angka 32 mendalilkan “...*Oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.*”

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

a. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak keras dalil PENGGUGAT di atas dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur “*Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.*”

2) Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh akibat hukum yang timbul dan mengikat kepada PENGGUGAT telah ada sejak penetapan sanksi Daftar Hitam oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (dalam hal ini Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 645.8/1980 Tahun 2018 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam tanggal 26 Oktober 2017), dan bukan sejak Sanksi Daftar Hitam dicantumkan oleh TURUT TERGUGAT I dalam Daftar Hitam Nasional;

b. Penalaran yang dibangun oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan adalah penalaran yang sesat dengan argumentasi bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tetap tidak ada hubungan antara



perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan pencantuman Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya pada angka 27 dan angka 34 menyatakan:

- Pada angka 27: “... Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran kepada TURUT TERGUGAT I.”

- Pada angka 34: “Bahwa akibat....dst, PENGGUGAT dirugikan sesuai dengan perhitungan bunga bank dari TURUT TERGUGAT I sebesar 14% (Empat Belas Persen) per tahun, selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun. Perhitungan tersebut... dst.”

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa untuk kesekian kali dalil PENGGUGAT pada angka 27 dan angka 34 Gugatan tersebut membuktikan PENGGUGAT tidak cermat dan tidak memahami Gugatan yang dibuatnya. Hal tersebut terlihat bahwa PENGGUGAT tidak paham terhadap pihak-pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT;

b. Bahwa PENGGUGAT sangat keliru menunjukan dalil tersebut kepada TURUT TERGUGAT I karena TURUT TERGUGAT I tidak pernah sekalipun memberikan perhitungan bunga bank sebesar yang dimaksud dalam dalil Gugatan PENGGUGAT, mengingat TURUT TERGUGAT I bukanlah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. TURUT TERGUGAT I adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;

11. Bahwa PENGGUGAT pada kalimat pembuka dalam *Petitum* Gugatannya dan *Petitum* Gugatan angka 4 menyatakan:

- Pada kalimat pembuka dalam *Petitum*: “Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah terbukti merugikan PENGGUGAT. Untuk itu harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.”



- Pada *Petitum* Gugatan angka 4: “menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.- Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I untuk memperbaiki nama baik PENGGUGAT.”

Tanggapan TURUT TERGUGAT I

Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar, mengada-ada, dan memaksakan sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam proses persidangan, karena:

- 1) PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan dan/atau menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional;
- 2) TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”;
- 4) Bahwa berdasarkan Pendapat Prof. Mariam Darus Badruzaman (sebagaimana dikutip dari Prof. Rosa Agustina dalam Bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”) terkait dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, meliputi:

- a) Harus ada perbuatan;
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum;



c) Ada kerugian;

d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan

e) Ada kesalahan;

5) Bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum bersifat kumulatif atau mengandung satu kesatuan unsur. Artinya suatu perbuatan dianggap Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut;

6) Bahwa untuk menentukan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam perkara ini adalah TURUT TERGUGAT I) dianggap Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu dilakukan penilaian apakah tindakan atau perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak;

7) Bahwa berdasarkan pendapat Ridwan HR dalam bukunya berjudul: "Hukum Administrasi Negara", Hal. 273-274 menjelaskan sebagai berikut:

"Di Indonesia ada dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa; pertama, putusan MA dalam perkara Kasum (Putusan No. 66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum; kedua, putusan MA dalam perkara Josopandojo (putusan No. 838K/Sip/1970), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa kriteria onrechmatige overheidsdaad adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan dari pemerintah tidak termasuk kompetensi pengadilan. Putusan MA ini jelas menunjukkan bahwa kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah: a) perbuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku; b)



perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya”;

8) Berdasarkan uraian di atas, maka suatu tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dianggap sah, jika tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan formal yang berlaku;

b. Bahwa permohonan PENGGUGAT dalam *Petitum* tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak tepat. Hal tersebut didasarkan pada pendapat **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya halaman 2, “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” menjelaskan “*bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.*” Oleh karenanya TURUT TERGUGAT I seharusnya hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim saja di dalam *Petitum* Gugatan PENGGUGAT;

Yang Mulia Majelis Hakim, setelah kami menjawab Gugatan PENGGUGAT sesuai materi Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT, izinkan kami menyampaikan bantahan terhadap tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Mariam Darus Badruzaman (sebagaimana dikutip dari Prof. Rosa Agustina dalam Bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”) terkait dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, meliputi:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;



d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan

e. Ada kesalahan;

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan yang dikemukakan oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif atau mengandung satu kesatuan unsur, artinya suatu perbuatan dianggap Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut;

Merujuk pada ketentuan di atas, tindakan TURUT TERGUGAT I mencantumkan Sanksi Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

1) Unsur "Harus Ada Perbuatan" dan "Perbuatan harus Melawan Hukum"

Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam atas nama Penggugat ke dalam Daftar Hitam Nasional adalah tindakan yang didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: "*LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung*";

2) Unsur "Kerugian" dan "Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian"

Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA dan berlaku sejak tanggal Penetapan Surat Keputusan PA/KPA tentang Sanksi Daftar Hitam dan bukan sejak diumumkan dalam Daftar Hitam Nasional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang



Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan”. Berdasarkan hal tersebut maka akibat hukum yang timbul kepada PENGGUGAT telah ada sejak penetapan sanksi Daftar Hitam, dan bukan sejak Sanksi Daftar Hitam dicantumkan oleh TURUT TERGUGAT I dalam Daftar Hitam Nasional;

3) Unsur “Kesalahan”

Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I tidak mengandung unsur kesalahan baik kesengajaan ataupun kealpaan dalam proses pencantuman Sanksi daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional, karena tindakan TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional adalah tindakan yang didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa: “LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak berdasar sama sekali dan dan tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

III. GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor mengakibatkan kerugian materiil bagi TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut menyebabkan nama baik TURUT TERGUGAT I tercemar di hadapan publik karena TURUT TERGUGAT I dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa tuduhan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT I



melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali seperti yang TURUT TERGUGAT I jelaskan dalam Kompensi;

4. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana TURUT TERGUGAT I mencantumkan Sanksi Daftar Hitam atas nama PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Bahwa untuk menjamin hak-hak TURUT TERGUGAT I, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan agar memerintahkan PENGGUGAT untuk menyatakan telah melakukan kesalahan dan meminta maaf melalui Portal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh LKPP dan 5 (lima) Surat Kabar Cetak (Koran) Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TURUT TERGUGAT I sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak perkara ini dan/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT I dalam memasukkan (mencantumkan) PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam Nasional tetap dinyatakan sah;
4. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk memperbaiki nama baik PENGGUGAT;



5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

c. DALAM REKONPENSI

Memerintahkan PENGGUGAT untuk menyatakan telah melakukan kesalahan dan meminta maaf melalui melalui Portal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh LKPP dan 5 (lima) Surat Kabar Cetak (Koran) Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II;

Adapun dalam eksepsi ini, alasan TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

A. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EXCEPTIO
/A PERSONA}

1. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT II jelaskan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II didasarkan pada Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 13 Juli 2015 yang pada intinya TURUT TERGUGAT II memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada PENGGUGAT;

3. Bahwa pemberian kredit di maksud sebagaimana surat TURUT TERGUGAT II nomor 1390/GMK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit bertujuan untuk keperluan "Pembiayaan Modal Kerja pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa untuk Proyek dari Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, BUMN dan APBN di Pulau Jawa."

Bahwa hal tersebut juga dipertegas melalui Surat TURUT TERGUGAT II No. 0874/GMK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang secara jelas tertulis tujuan penggunaan kredit adalah "Dalam rangka pelunasan Pembiayaan Modal Kerja pekerjaan konstruksi dan



pengadaan barang/jasa untuk Proyek dari Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, BUMN dan APBN di Pulau Jawa."

4. Bahwa melihat tujuan dari pemberian kredit di maksud, TURUT TERGUGAT II memberikan kredit kepada PENGGUGAT bukanlah atas pekerjaan di wilayah Kota Bogor, yang demikian telah jelas TURUT TERGUGAT II dalam memberikan fasilitas kredit dimaksud tidaklah terkait dengan pekerjaan PENGGUGAT di wilayah Kota Bogor;

5. Bahwa dengan tidak ada keterkaitannya tersebut di atas, PENGGUGAT telah salah memasukan TURUT TERGUGAT II dalam gugatan *a quo*, sehingga gugatan PENGGUGAT telah cacat dan patut untuk tidak diterima, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan *a quo*.

B. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka gugatan mengandung cacat hukum kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa PENGGUGAT pada posita gugatannya angka 23 menyebutkan :

"Bahwa sebagai pertanggungjawaban dari PENGGUGAT, PT TRIKARSA ADI GUNA sebagai perusahaan independen dihidang Konsultan Konstruksi sudah membuat Laporan Akhir Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor yang diserahkan kepada TERGUGATI,..."

Bahwa yang pada intinya PENGGUGAT memakai jasa konsultan konstruksi untuk keperluannya dalam membuat laporan akhir pembangunan Masjid Agung Kota Bogor, yang demikian terhadap bentuk laporan tersebut sudah seyogyanya PT Trikarsa Adi Guna selaku konsultan konstruksi yang menerbitkan laporan atas pembangunan Masjid Agung Kota Bogor diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dengan diikutsertakan PT Trikarsa Adi Guna sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar Majelis Hakim dapat melihat secara terang dan jelas duduk perkara yang sebenarnya terjadi;

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat pihak yang terlibat akan tetapi tidak masuk



sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *exceptio ex juri terti*, sehingga sudah cukup dan patut bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EKCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa mohon kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa PENGGUGAT pada posita gugatannya sangatlah membingungkan yang mana dalam beberapa dalilnya sebagai berikut:

a. Pada gugatan angka 3, 5 dan 30 halaman 2, 3 dan 12 yang masing-masing menyatakan :

Angka 3

"Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Walikota Kepala Daerah Kota Bogor, Pejabat yang bertanggung jawab tentang tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan di Kota Bogor..."

Angka 5

"Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Bank Umum dan atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta... "

Angka 30

"Bahwa TURUT TERGUGAT U juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah... "

Bahwa dalil PENGGUGAT di atas sangatlah membingungkan dan tidak konsisten yang mana PENGGUGAT menyebutkan TURUT TERGUGAT II adalah Walikota Kepala Daerah Kota Bogor, Bank Umum dan atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga setelah membaca dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas terdapat ketidakjelasan. Bahwa demikian menimbulkan kebingungan dan pertanyaan bagi pihak TURUT TERGUGAT II dalam hal ini PT Bank DKI, siapa sebenarnya yang di maksud oleh PENGGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT II??

Bahwa terhadap ketidakjelasan tersebut membuat materi dalam posita dan petitum gugatan tidaklah jelas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya.

b. Pada gugatan angka 29 halaman 12 yang menyebutkan :



Angka 29

"Bahwa tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukan PENGGUGAT dalam Daftar Biak List (Daftar Hitam) Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia..."

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas sangatlah membingungkan dan menyesatkan, bahwa untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, TURUT TERGUGAT II bukanlah pihak yang menjalankan usahanya dibagian Pengadaan Barang dan Jasa melainkan Lembaga Keuangan Perbankan, untuk itu PENGGUGAT telah salah dalam mendalilkan kedudukan TURUT TERGUGAT II sehingga menimbulkan kecacatan dalam gugatan *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT untuk tidak diterima;

2. Bahwa dari uraian TURUT TERGUGAT II di atas, PENGGUGAT dalam memasukkan pihak dalam perkara *a quo* sebagai TURUT TERGUGAT II tidaklah jelas sehingga menimbulkan keraguan, kebingungan dan ketidakjelasan dalam membaca dan memahami materi gugatan PENGGUGAT yang mana berdampak juga pada tuntutan PENGGUGAT yang tidak berkesesuaian dengan posita, dengan begitu atas ketidaksempurnaan dalam menyusun materi gugatan PENGGUGAT di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh TURUT TERGUGAT II dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
 - A. PENGGUGAT MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT II BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT NO. 8 TANGGAL 13 JULI 2015;
3. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TURUT TERGUGAT II didasari pada Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 13 Juli 2015;

Adapun Perjanjian tersebut mengatur tentang pemberian fasilitas kredit kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Plafond Kredit: Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- b. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja;
- c. Jangka waktu : 12 bulan;
- d. Bunga : 16,5 % (enam belas koma lima persen);

Bahwa diberikannya fasilitas kredit kepada PENGGUGAT bertujuan untuk Pembiayaan Modal Kerja pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa untuk Proyek dari Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, BUMN dan APBN di Pulau Jawa sebagaimana disebutkan dalam Surat TURUT TERGUGAT II No. 1390/GMK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit;

Bahwa secara jelas tujuan penggunaan kredit sebagaimana disebutkan di atas untuk keperluan pembiayaan modal kerja di wilayah Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, BUMN dan APBN di Pulau Jawa sedangkan pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT tidaklah termasuk dalam tujuan pemberian kredit dimaksud, untuk itu dengan tidak adanya keterkaitan antara tujuan pemberian kredit dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT maka oleh karena itu PENGGUGAT telah salah menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diterimanya, yakni sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik 2120/Johar Baru tanggal 31 Desember 1999 yang tercatat a.n. Ir. Farel Silalahi Situngkir MBA yang terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27D Kelurahan Johar Baruan, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

5. Bahwa terhadap obyek tanah yang diagunkan telah dilakukan pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp 5.168.000.000,- (lima miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) atas nama TURUT TERGUGAT II sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. 3144/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Halaman 71 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PENGGUGAT BUKAN UNTUK PROYEK DI WILAYAH KOTA BOGOR;

6. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT halaman 10 pada angka 26 yang menyatakan:

"...sebagian modal kerja yang dipergunakan PENGGUGAT untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor, sebagian uang dipinjam PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT II diantaranya melalui Fasilitas Modal Kerja..."

Bahwa dalil PENGGUGAT di atas tidaklah benar dan sangat menyesatkan. Bahwa perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT di wilayah Kota Bogor tidaklah berkaitan dengan pemberian Fasilitas Modal Kerja dari TURUT TERGUGAT II.

7. Bahwa untuk menjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 1390/GMK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 telah jelas tujuan penggunaan kredit disebutkan untuk Pembiayaan Modal Kerja pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa untuk Proyek dari Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, BUMN dan APBN di Pulau Jawa;

8. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Surat Bank DKI No. 0874/GMK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, yang pada intinya disebutkan dengan jelas tujuan penggunaan kredit "Dalam rangka pelunasan pembiayaan modal kerja pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa untuk proyek dari Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, BUMN dan APBN di Pulau Jawa.

Bahwa telah menjadi fakta hukum, bahwa pemberian fasilitas kredit dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT bukanlah didasari pada pekerjaan di wilayah Kota Bogor yang bilamana dihubungkan atas ketidakmampuan bayar PENGGUGAT atas kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT II tidaklah memiliki korelasinya, karena secara jelas dan terang pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PENGGUGAT bukanlah didasari atas pekerjaan di wilayah Kota Bogor. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sudah sepatutnya dalil PENGGUGAT tersebut dikesampingkan;

C. PENGGUGAT TELAH LALAI DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN MELUNASI UTANG PADA TURUT TERGUGAT II

9. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 13 angka 31 yang menyatakan "



"Bahwa TURUT TERGUGAT II juga harus dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo, bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran terhadap TURUT TERGUGAT II seharusnya juga diakui oleh TURUT TERGUGAT II, karena pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga sebagai Jaminan (Agunan) PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT. Untuk itu sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II Tidak dibenarkan melakukan eksekusi lelang atas jaminan-jaminan atas pinjaman PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT II. "

Bahwa perlu TURUT TERGUGAT II sampaikan, bahwa pembayaran kepada TURUT TERGUGAT II bukanlah didasari pada pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT di wilayah Kota Bogor, karena secara jelas dan nyata sebagaimana disebutkan pada angka 7 di atas, bahwa tujuan penggunaan kredit disebutkan untuk Pembiayaan Modal Kerja pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa untuk Proyek dari Pemprov DKI Jakarta, Kementerian, BUMN dan APBN di Pulau Jawa;

Bahwa demikian ketidakmampuan PENGGUGAT dalam membayar angsuran semata-mata dikarenakan perbuatan PENGGUGAT sendiri, yang hingga sampai dengan diberikannya peringatan, PENGGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya maka sebagai upaya penyelamatan kredit, TURUT TERGUGAT II melakukan lelang agunan;

10 Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT II mengajukan permohonan lelang agunan atas jaminan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT II telah memberikan beberapa kali peringatan sebagaimana bukti surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat TURUT TERGUGAT II No. 0405/GMK/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke - 1;
- b. Surat TURUT TERGUGAT II No. 0420/GMK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke - 2;
- c. Surat TURUT TERGUGAT II No. 0489/GMK/V/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke - 3;

Bahwa dengan diberikannya peringatan tersebut, TURUT TERGUGAT II berharap ada penyelesaian kewajiban yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT, namun sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT tidak juga dapat menyelesaikan kewajibannya;

11. Bahwa atas penjelasan TURUT TERGUGAT II di atas, sangatlah tidak beralasan dalil PENGGUGAT yang menyatakan



TURUT TERGUGAT II tidak dibenarkan melakukan eksekusi lelang. Bahwa pada faktanya tagihan pekerjaan dari TERGUGAT I tidak ada korelasinya dengan pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh TURUT TERGUGAT II, hingga akhirnya kelalaian PENGGUGAT dalam menjalankan kewajibannya dikarenakan perbuatan PENGGUGAT sendiri. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil PENGGUGAT di atas;

D. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEPADA TURUT TERGUGAT II

12. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, PENGGUGAT bukanlah pihak yang memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT II;

13. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Relas Kredit PT Anelti Christua Jaya No. 2859/GMK/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Grup UMKM PT Bank DKI menjelaskan sebab kredit PENGGUGAT bermasalah dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 23 Februari 2016 PT Anelti Christua Jaya mendapat pembiayaan dari PT Bank DKI sebesar Rp 844.000.000,- untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Gedung Jalasenastri, Rumjab Pangkolinlamil & Inspektorat Kolinlamil. Namun demikian setelah dilakukan konfirmasi ke Komandan Denmako Kolinlamil pada tanggal 16 Februari 2017 diperoleh informasi bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan seluruh tagihan telah dibayarkan oleh bouwheer kepada debitur melalui mekanisme cek;

b. PT Anelti Christua Jaya mendapat pembiayaan dari PT Bank DKI sebesar Rp 3.399.000.000,- untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp 1.699.000.000,-
- Tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp 849.000.000, -
- Tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp 851.000.000, -



Setelah dilakukan konfirmasi ke Seiko Administrasi Jakarta Selatan dengan Bapak Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ibu Nining selaku Kasubag Keuangan pada tanggal 10 Februari 2017 diperoleh informasi bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan seluruh tagihan pekerjaan telah dibayarkan oleh bouwheer ke rekening debitur di Bank BRI.

c. Karena pembayaran atas kedua tagihan tersebut tidak masuk ke rekening escrow atas nama debitur PT Anelti C.hristua Jaya sehingga menyebabkan kredit belum dilunaskan dan walaupun tanggal jatuh tempo kredit belum berakhir PT Anelti C.hristua Jaya sudah tiga bulan tidak menyetorkan kewajiban bunga;

Bahwa dari penjelasan di atas telah menjadi suatu fakta hukum bahwa PENGGUGAT tidaklah dapat dibenarkan mengalihkan pembayaran kepada pihak lain sementara PENGGUGAT telah menggunakan modal yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah salah bilamana menggantikan pembayaran yang telah dialihkan tersebut kepada pekerjaan PENGGUGAT di Wilayah Kota Bogor oleh karena itu PENGGUGAT tidaklah memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajibannya;

14. Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang tidak didasari pada itikad tidak baik dalam menyelesaikan kewajibannya mengakibatkan kredit PENGGUGAT telah macet dan menimbulkan kerugian keuangan TURUT TERGUGAT II. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan PENGGUGAT tidak beritikad baik;

E. LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ADALAH HAK TURUT TERGUGAT II

15. Bahwa sebagaimana penjelasan TURUT TERGUGAT II pada Bab C angka 11 yang menjelaskan kelalaian PENGGUGAT dalam menjalankan kewajibannya merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan;

16. Bahwa dari kelalaian PENGGUGAT dalam menjalankan kewajibannya, TURUT TERGUGAT II telah memberikan peringatan-peringatan kepada PENGGUGAT agar menyelesaikan kewajibannya namun hingga batas waktu yang telah diberikan, PENGGUGAT tidak juga dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut;

17. Bahwa sebagai langkah penyelesaian kredit macet dan dengan segala hak yang dimiliki, TURUT TERGUGAT II dapat mengajukan upaya lelang agunan terhadap tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2120/Johar Baru tanggal 31 Desember 1999 yang tercatat a.n. Ir. Farel Silalahi Situngkir MBA yang terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27D Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Bahwa upaya lelang agunan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari PENGGUGAT, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Bahwa cedera janji dimaksud telah TURUT TERGUGAT II jelaskan dengan gamblang pada Bab C angka 11 dan segala upaya penyelesaian kredit macet melalui beberapa kali peringatan, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan PENGGUGAT juga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menyatakan sah perbuatan TURUT TERGUGAT II untuk melelang agunan PENGGUGAT;

18. Bahwa untuk lain dan selebihnya TURUT TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun -quod non- benar adalah irrelevant dan akan TURUT TERGUGAT II sampaikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima seluruh Eksepsi TURUT TERGUGAT II ;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*)-,

Halaman 76 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr



2. Menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. PENGGUGAT telah lalai dalam menjalankan kewajiban kepada TURUT TERGUGAT II sebagaimana Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 13 Juli 2015;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan Sah perbuatan TURUT TERGUGAT II melakukan eksekusi lelang agunan SHM No. 2120/Johar Baru a.n. Ir. Farel Silalahi Situngkir, MBA.;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan pemutusan pekerjaan secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
- Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Blak List (daftar hitam) Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia membuat PENGGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudah tidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah. Padahal apabila dikaji lebih dalam, TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut;

- Bahwa TURUT TERGUGAT II juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga lalai karena tidak memberikan pendapat, masukan dan petunjuk kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari. Bahkan yang paling merugikan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi keinginan TERGUGAT untuk memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan perundang-undangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk berdasarkan putusan pengadilan a quo, harus memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya menyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan untuk selanjutnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJELASKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI KEPADA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK SESUAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI BOGOR;
Gugatan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Bogor adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan kewenangan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bogor. Untuk itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bogor berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Halaman 78 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas Walikota tidak dapat digugat di dalam perkara perdata in casu atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overhead daad*), karena Walikota tidak dapat memikul tanggung jawab perdata, namun hanya terbatas untuk mewakili daerahnya;

- GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena menggabungkan Gugatan Wanpretasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*);

Bahwa yang menjadi objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya Pengadilan Negeri Bogor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT patut untuk tidak diterima;

- Tentang Eksepsi Keliru Pihak yang Ditarik sebagai TURUT TERGUGAT/*Error in Persona*

Bahwa telah jelas bahwa PENGGUGAT salah dan keliru menarik TURUT TERGUGAT I sebagai Pihak dalam Gugatan. Oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT layak untuk tidak diterima;

- Tentang Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa apabila TURUT TERGUGAT I dimasukkan dalam jajaran TERGUGAT maka menjadi tidak tepat karena PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, serta PENGGUGAT tidak dapat/gagal menjelaskan secara rinci bahwa TURUT TERGUGAT I memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena TURUT TERGUGAT I dalam mencantumkan Sanksi Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut membuat Gugatan sangat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EXCEPTIO IA PERSONA)

Bahwa PENGGUGAT telah salah memasukan TURUT TERGUGAT II dalam gugatan *a quo*;

- GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat pihak yang terlibat akan tetapi tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EKCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa PENGGUGAT dalam memasukkan pihak dalam perkara *a quo* sebagai TURUT TERGUGAT II tidaklah jelas sehingga menimbulkan keraguan, kebingungan dan ketidakjelasan dalam membaca dan memahami materi gugatan PENGGUGAT yang mana berdampak juga pada tuntutan PENGGUGAT yang tidak berkesesuaian dengan posita, dengan begitu atas ketidaksempurnaan dalam menyusun materi gugatan PENGGUGAT di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dengan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara", kemudian pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 80 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di perluas tidak hanya menyangkut keputusan tertulis melainkan juga termasuk tindakan faktual sebagaimana dituangkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pokoknya menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah mengatur PEMBATASAN terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi (kewenangan) mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena adanya beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa adapun yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang– Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang – undangan lain yang bersifat hukum pidana;



- e. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pasal 1 angka 6 disebutkan **Daftar Hitam** adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 5 disebutkan PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam **Daftar Hitam** kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- Pasal 12 ayat (1) disebutkan PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam **Daftar Hitam** atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam **Daftar Hitam** berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam **Daftar Hitam** disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja **ULP**/Pejabat Pengadaan;
- Pasal 19 ayat (1) disebutkan Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak dan petitum yang dimohonkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum administrasi atau sebaliknya menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT II, supaya memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Blak List (daftar hitam) Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia membuat PENGGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudah tidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah. Padahal apabila dikaji lebih dalam, TERGUGAT I dan TERGUGAT II lah yang tidak memberikan waktu perpanjangan yang cukup (90 hari), yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa TURUT TERGUGAT II juga, sebagai Lembaga Pemerintah untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga lalai karena tidak memberikan pendapat, masukan dan petunjuk kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dapat diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari. Bahkan yang paling merugikan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi keinginan TERGUGAT untuk memasukkan PENGGUGAT dalam Daftar Hitam Nasional tanpa terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan perundang-undangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT II harus dinyatakan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk berdasarkan putusan pengadilan a quo, harus memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya menyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan untuk selanjutnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJELASKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI KEPADA PENGGUGAT;
- Bahwa TURUT TERGUGAT II juga harus dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo, bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran terhadap TURUT TERGUGAT II seharusnya juga diakui oleh TURUT TERGUGAT II, karena Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga sebagai Jaminan (Agunan) PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT. Untuk itu sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II tidak dibenarkan melakukan eksekusi lelang atas Jaminan-Jaminan atas Pinjaman PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT II;

Halaman 83 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I kemudian memasukkan Daftar Hitam Kontraktor Nasional di Daftar Hitam di Kantor TURUT TERGUGAT I. Oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat disebutkan **Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I untuk memperbaiki nama baik PENGGUGAT;**

Menimbang, bahwa dari aspek subjek/pihak, subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I untuk memasukkan Penggugat dalam Daftar Hitam Kontraktor Nasional di Daftar Hitam di Kantor TURUT TERGUGAT I dan subyek Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Permintaan memasukkan Penggugat dalam daftar Hitam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai tidak dibayarkan sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sengketa antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT timbul karena adanya sengketa terkait dengan pemutusan secara sepihak Perjanjian Kerja Kontruksi oleh TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh TERGUGAT I dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor sesuai kontrak serta tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian diusulkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia in casu TURUT TERGUGAT I untuk diumumkan dalam Daftar Hitam Nasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keputusan Tergugat I dan Tergugat II tentang pemutusan kontrak dengan sanksi pencantuman dalam daftar hitam adalah merupakan keputusan yang meskipun terkait tetapi berbeda karena dalam keputusan pemutusan kontrak bersumber dari adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan keputusan sanksi pencantuman dalam daftar hitam diterbitkan Turut Tergugat I dengan mendasarkan kewenangan yang secara atributif diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka tergambar secara jelas bahwa Penggugat mempermasalahkan memasukkan Penggugat dalam daftar hitam yang dimohonkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat I dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan memasukkan Penggugat kedalam daftar hitam nasional merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, maka beralasan menurut hukum apabila eksepsi mengenai kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyebutkan

Halaman 85 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dan memeriksa perkara ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.035.000, (Dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2019, oleh kami, **Anna Yulina, S.H** selaku Hakim Ketua, **Edi Sanjaya Lase, S.H** dan **Mohammad Solihin, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Bgr tanggal 18 April 2018 dan 25 Oktober 2018 putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 November 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Suwandi, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edi Sanjaya Lase, S.H

Anna Yulina, S.H.

Halaman 86 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr



Mohammad Solihin, S.H

Panitera Pengganti

Suwandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Proses	Rp.	75.000,00;
3. Panggilan		Rp 1.979.000,00;
4. Redaksi	Rp	5.000,00;
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp.	2.035.000,00 ;
		(dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;